

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Sahal Rikaz

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis & Humaniora, Universitas Trilogi, Indonesia
sahalrikaz30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap penggelapan pajak berdasarkan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 100 responden dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS (Partial Least Square) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Kata kunci: Persepsi Keadilan; Sistem Perpajakan; Diskriminasi

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Perceptions of Justice, Tax System and Discrimination on tax evasion based on the perceptions of Individual Taxpayers (WPOP). The data in this study used primary data obtained from 100 respondents by distributing questionnaires. This study uses the SEM-PLS (Partial Least Square) method using SmartPLS version 3 software. This study shows that the Perception of Justice has a negative and significant effect on tax evasion, the tax system has a not significant effect on tax evasion, discrimination has a positive and significant effect against tax evasion.

Keywords: Perception of Fairness; Tax System; Discrimination

* Penulis korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020). Menurut (Faradiza, 2018). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target (Hasanah & Mutmainah, 2020)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi setiap orang di Indonesia. Warga negara Indonesia diwajibkan membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pembangunan nasional Indonesia terutama dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yang bekerja sama. Artinya peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Menurut (Faradiza, 2018) salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia yaitu adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang.

Setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah masih ada sebagian Wajib Pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Dalam rangka mengurangi jumlah pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat melakukan dua hal, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak (Rachmawati dan Martani, 2017; Rachmawati dan Martani, 2014; Rachmawati, et al, 2019; Rachmawati, et al, 2020; Rachmawati, et al, 2023; Soraya dan Rachmawati, 2021; Febrina dan Rachmawati, 2023; Lastiati, et al, 2020). Akan tetapi, sulitnya penerapan Tax Avoidance ini membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan Tax Evasion, yaitu suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009).

Kecurangan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak (<http://ugm.ac.id>). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Penggelapan pajak di Indonesia sudah menjamur luas. Setiap tahun diperkirakan jumlah pajak yang dihindari sekitar Rp110 triliun yang dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selama tahun 2010-2014 jumlah kerugian negara dan mengalir secara ilegal ke luar negeri mencapai Rp910 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45% pertambahan jumlah uang beredar dalam priode yang sama di Indonesia yang jumlahnya Rp2.032 triliun (Faradiza, 2018). Munculnya kasus-kasus tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yaitu masuk ke tabungan pribadi petugas pajak. Hal ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) (Faradiza, 2018).

Penggelapan pajak bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, Self Assessment System, pemahaman perpajakan, tarif pajak, pendapatan Wajib Pajak, tingkat inflasi, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Faktor pertama yaitu persepsi keadilan pajak, keadilan yang dimaksud disini adalah perlakuan dari pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab atas semua tindakan pajak berlaku adil dengan menetapkan sama rata kepada seluruh Wajib Pajak dalam menjalankan proses perpajakan.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang keadilan pajak menunjukkan hasil yang sama, (Pratiwi & Prabowo, 2019), (Faradiza, 2018), (Fatimah & Wardani, 2017), (Hasanah & Mutmainah, 2020), (Valentina & Sandra, 2019), menunjukkan jika keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas perpajakannya. Jika dalam penerapannya sudah cukup baik, maka wajib pajak dapat melakukannya dengan taat dan baik pada sistem yang berlaku dalam perpajakan, dan sebaliknya (Fatimah & Wardani, 2017).

Faktor ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah berbedanya perlakuan yang didapatkan Wajib Pajak dari Petugas Pajak dilihat dari ras, agama, kebudayaan serta kelas-kelas sosial atau ekonomi dari Wajib Pajak. Ketika diskriminasi ini dilakukan oleh pihak DJP yang tidak berlaku adil, maka akan meningkatkan penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali variabel-variabel tersebut dengan metode analisa yang berbeda dengan menggunakan software SmartPLS yang diharapkan dapat menutupi kekurangan pada model regresi linear berganda, dengan judul "Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan (Tax Evasion)".

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Faradiza, 2018), Keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai koefisien bertanda positif artinya keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan pelaksanaan perpajakan. Dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku dan bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak.

Apabila wajib pajak menilai bahwa pajak telah dikelola secara adil maka wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan dan sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak semakin tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Prabowo, 2019), menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang tidak adil, sehingga ada yang merasa dirugikan akan cenderung mendorong orang atau wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya dengan undangundang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Pada penelitian yang dilakukan (Hasanah & Mutmainah, 2020), Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak atau. Artinya semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan yang baik dapat dilihat dari apakah besarnya tarif pemungutan pajak telah sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak, pendistribusian uang pajak yang dikelola dengan bijaksana, dan prosedur sistem perpajakan yang memberi kemudahan bagi Wajib Pajak. Jika sistem perpajakan yang ada dirasa sangat baik oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Pada penelitian yang dilakukan (Hasanah & Mutmainah, 2020), Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Diskriminasi dalam perpajakan dapat dilihat dari perbedaan perlakuan yang diterima oleh masing-masing Wajib Pajak yang disebabkan oleh agama, ras, ataupun kelas sosial, dan perbedaan perlakuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manfaat perpajakan, misalnya para fiskus atau Wajib Pajak memperoleh keringanan kewajiban perpajakan tanpa alasan yang jelas. Jika diskriminasi

dalam perpajakan dirasa sangat tinggi oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Hal tersebut sejalan dengan Theory of Planned Behavior, yaitu keyakinan Wajib Pajak yang dibentuk karena adanya diskriminasi dalam perpajakan dan akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif melakukan pembayaran kewajiban pajaknya di Indonesia. Yang dapat dikategorikan sebagai (infinite population) atau populasi yang jumlahnya masih belum diketahui. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sehendak peneliti yang sesuai dengan topik penelitian. Sampel sendiri adalah bagian dari populasi dan sampel yang diambil dari suatu populasi harus bersifat mewakili (representatif). Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lemeshow. Alasan menggunakan rumus Lemeshow pada penelitian ini karena jumlah populasi yang tidak terbatas atau tidak diketahui (infinite population). rumus Lemeshow yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96
- p = maksimal estimasi = 0,5
- d = sampling error = 10%

Dari rumus diatas, maka dapat dinyatakan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Dari perhitungan diatas, maka nilai sampel (n) yang didapat sebesar 96,04 yang lalu dibulatkan menjadi 100. Maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 100 orang.

Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner tersebut akan dibagikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif melakukan pembayaran kewajiban pajaknya di Indonesia. Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan metode kuantitatif.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Peneliti akan membagikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen kepada sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kuesioner disebarkan secara daring dalam bentuk google form kepada responden. Penelitian ini menggunakan skala likert yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Responden akan memberikan jawaban dan diukur menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 sampai 4 dengan jawab sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Penulis menggunakan skala likert yang sedikit dimodifikasi dengan menghilangkan opsi netral, maka menjadi 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 2 = Tidak Setuju (TS); 3 = Setuju (S); 4 = Sangat Setuju (SS).

Variabel Penelitian

Variabel Terkait (Variabel Dependen)

Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak. Dengan adanya penggelapan pajak, wajib pajak dapat memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Pemerintah memberikan sistem amnesti pajak, tetapi hal tersebut tidak mengurangi penggelapan pajak. (Menurut Alstadsaeter, Johannesen & Zucman, 2017) mengungkapkan jika mengurangi pajak


menggunakan amnesti pajak tidak secara legal mengurangi penggelapan pajak. Akibat dari penggelapan pajak adalah terdapat cela pada pendapatan dan kemiskinan yang lebih tinggi, serta progresifitas yang lebih rendah dari sistem pajak penghasilan (Matsaganis & Flevotomou, 2010).

Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, diantaranya: a) Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator
Penggelapan Pajak (PP)	<ul style="list-style-type: none"> -Pengelolaan hasil pajak yang belum tepat -Hukum yang di terapkan lemah -Kurangannya transparansi pemerintah
Persepsi Keadilan (PK)	<ul style="list-style-type: none"> -Penaan pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak -Penaan pajak sesuai kemampuan wajib pajak -Tidak adanya perbedaan perlakuan yang didapat wajib pajak
Sistem Perpajakan (SP)	<ul style="list-style-type: none"> -Mudahnya wajib pajak mengakses layanan untuk melakukan aktifitas pajak -Petugas pajak sudah baik dalam menjalankan sistem perpajakan -Layanan yang diberikan petugas pajak sudah sangat efektif
Diskriminasi (DK)	<ul style="list-style-type: none"> -Perbedaan perlakuan didasarkan agama dan ras -Perbedaan perlakuan oleh badan penegak hukum



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Analisis Data

Structural Equation Modelling (SEM) merupakan salah satu metode yang saat ini digunakan untuk menutup kelemahan yang ada para metode regresi. Para ahli metode penelitian mengelompokkan SEM menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama disebut sebagai Covariance Based SEM (CBSEM) dan pendekatan lainnya adalah Variance Based SEM atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Squares (PLS). Untuk melakukan analisa dengan menggunakan CBSEM maka software yang sering digunakan adalah AMOS dan LISREL sedangkan untuk PLS software yang sering digunakan adalah smartPLS, warpPLS dan XLStat (Hussein, 2015). Partial Least Square (PLS) tidak hanya dapat mengkonfirmasi teori, tetapi juga menjelaskan apakah ada hubungan antara variabel laten. Selain itu, PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, membuat PLS lebih cocok untuk menganalisis data dalam studi berbasis prediksi. Partial Least Squares (PLS) juga dapat digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2012).

Model Pengukuran atau Outer Model

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui Uji validitas convergent validity, average variance extracted (AVE), dan discriminant validity.

a. Content Validity

Validitas kuesioner dapat ditentukan dengan menggunakan kuesioner yang banyak digunakan oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil tinjauan literatur dengan modifikasi yang seperlunya untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diberikan sesuai dengan indikator variabel.

b. Convergent Validity

Pengukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi variabel tersebut. Oleh karena itu hanya item pertanyaan yang

mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, yaitu lebih besar dari dua kali standar error dalam pengukuran item pertanyaan variabel penelitian. Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5. (Ghozali, 2012).

c. Average Variance Extrated (AVE)

Uji validitas ini adalah dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai average variance extracted (AVE). AVE merupakan persentase rata-rata nilai variance extracted (AVE) antar item pertanyaan atau indikator suatu variabel yang merupakan ringkasan convergent indicator. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2012).

d. Discriminant Validity

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainnya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai cross loading, apabila nilai cross loading setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainnya (Ghozali, 2012).

Uji Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui composite reliability, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai composite reliability $\geq 0,6$ (Sekaran, 2014).

Model Struktural atau Inner Model

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive elevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2012). Di samping melihat nilai R-square, model Partial Least Square (PLS) juga dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi untuk model onstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling (SEM) dengan smartPLS. Dalam full model structural equation modeling selain

mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan Path Coefisien pada pengujian inner model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil output nilai outer loading (factor loading) dan nilai AVE menunjukkan hasil dalam pengujian convergent validity. Indikator yang digunakan bersifat reflektif. Nilai outer loading untuk tiap indikator > 0.60 dapat dinyatakan bahwa indikator konstruk valid. Nilai AVE > 0.50 dapat dikatakan bahwa indikator bersifat reflektif memenuhi persyaratan convergent validity.

Tabel 2. Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Ket.
X1 (Persepsi Keadilan)	PK1	0.771	0.417	Valid
	PK2	0.844		Valid
	PK3	0.606		Valid
	PK4	0.531		Tidak Valid
	PK5	0.364		Tidak Valid
	PK6	0.641		Valid
X2 (Sistem Perpajakan)	SP1	0.685	0.520	Valid
	SP2	0.779		Valid
	SP3	0.598		Tidak Valid
	SP4	0.631		Valid
	SP5	0.754		Valid
	SP6	0.825		Valid
	SP7	0.722		Valid
	SP8	0.745		Valid
X3 (Diskriminasi)	DK1	0.830	0.703	Valid
	DK2	0.834		Valid
	DK3	0.845		Valid
	DK4	0.843		Valid
Y (Penggelapan Pajak)	PP1	0.884	0.830	Valid
	PP2	0.927		Valid
	PP3	0.920		Valid
	PP4	0.913		Valid

Tabel 2 membuktikan bahwa 3 indikator bersifat tidak valid karena nilai outer loading yang dihasilkan < 0.60, untuk langkah selanjutnya yaitu menghapus 4 indikator yang bersifat tidak valid, yaitu PK4, PK5, PK6, dan SP3. Untuk PK6 tetap dihapus karena menghasilkan nilai outer loading < 0.60 setelah dilakukan estimasi ulang.

Indikator lainnya bersifat valid dan menghasilkan nilai outer loading > 0.60 dan nilai AVE untuk semua indikator harus > 0.50. Untuk nilai AVE pada variabel X1 (Persepsi Keadilan) < 0.50, maka dapat dinyatakan bahwa indikator dalam pengujian ini tidak dapat

mempresentasikan variabel latennya. Variabel laten dapat diterangkan dalam melakukan pengujian pada indikator dan memiliki nilai > 0.50.

Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion & Cross Loading)

Uji Fornell-Larcker Criterion dalam penelitian ini digunakan dengan menguji nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari nilai Fornell-Larcker Criterion dan cross loading merupakan hasil dari pengujian pada tahap discriminant validity. Nilai > 0.60 harus dihasilkan dalam tahap ini untuk mendapat nilai cross loading. Masing-masing nilai indikator variabel laten lainnya memiliki nilai lebih rendah dari nilai korelasi masing-masing indikator variabel laten dapat dikatakan hasil tersebut merupakan nilai cross loading yang baik.

Tabel 3. Hasil Fornell-Larcker Criterion

Variabel	X1 (Persepsi Keadilan)	X2 (Sistem Perpajakan)	X3 (Diskriminasi)	Y (Penggelapan Pajak)
X1 (Persepsi Keadilan)	0.645			
X2 (Sistem Perpajakan)	0.672	0.721		
X3 (Diskriminasi)	-0.207	-0.144	0.838	
Y (Penggelapan Pajak)	-0.343	-0.233	0.682	0.911

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian pada tahap Fornell-Larcker Criterion pada penelitian ini memiliki nilai korelasi antara variabel lebih besar daripada variabel lainnya.

Tabel 4. Hasil nilai cross loading

Indikator	X1 (Persepsi Keadilan)	X2 (Sistem Perpajakan)	X3 (Diskriminasi)	Y (Penggelapan Pajak)
PK1	0.771	0.615	-0.177	-0.193
PK2	0.844	0.540	-0.223	-0.308
PK3	0.606	0.449	-0.036	-0.104
PK4	0.531	0.292	-0.015	-0.171
PK5	0.364	0.458	-0.058	-0.046
PK6	0.641	0.387	-0.160	-0.301
SP1	0.525	0.685	-0.079	-0.171
SP2	0.575	0.779	-0.126	-0.204
SP3	0.456	0.598	-0.039	-0.076
SP4	0.474	0.631	0.023	-0.071
SP5	0.407	0.754	-0.167	-0.180
SP6	0.540	0.825	-0.078	-0.155
SP7	0.443	0.722	-0.089	-0.183
SP8	0.496	0.745	-0.161	-0.201
DK1	-0.081	0.055	0.830	0.558
DK2	0.160	-0.035	0.834	0.569
DK3	-0.189	-0.218	0.845	0.583
DK4	-0.262	-0.171	0.843	0.575
PP1	-0.309	-0.251	0.603	0.884
PP2	-0.361	-0.184	0.640	0.927
PP3	-0.288	-0.227	0.616	0.920
PP4	-0.289	-0.189	0.626	0.913

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian pada tahap ini dapat dikatakan baik karena nilai korelasi antara variabel dengan variabelnya dan dari tiap indikator variabel laten memiliki hasil yang lebih besar dari nilai tiap indikator variabel laten lainnya.

Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha dan Composite Reliability merupakan pengujian yang menghasilkan nilai uji reliabilitas pada indikator reflektif. Nilai tersebut harus > 0.70 agar dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Tabel 5 menunjukkan hasil bahwa pengujian ini menghasilkan nilai > 0.70, dapat

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1 (Persepsi Keadilan)	0.727	0.801
X2 (Sistem Perpajakan)	0.870	0.896
X3 (Diskriminasi)	0.859	0.904
Y (Penggelapan Pajak)	0.932	0.951

ditarik kesimpulan bahwa semua indikator konstruk pada penelitian telah memenuhi uji reliabilitas atau dapat dikatakan sangat baik.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan dua pengujian pada tahap ini. Uji validitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel telah memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitian. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan keakuratan, konsistensi dan kebenaran alat ukur dalam mengukur variabel pada setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian.

Setelah melakukan estimasi ulang dengan menghilangkan nilai loading factor pada indikator yang nilainya dibawah 0.60 ketika melakukan perhitungan algoritma PLS, yaitu indikator PK3, PK4, PK5, dan SP3 maka hasil akhir untuk indikator yang tersisa > 0.60. Hasil estimasi ulang ditunjukkan sebagai berikut:

Convergent Validity

Tahap selanjutnya adalah pengujian Convergent Validity pada penelitian ini dimana terdapat 2 tahap untuk melakukan evaluasi, yaitu nilai loading factor dan nilai AVE. Tahap

evaluasi pengukuran Convergent Validity bertujuan untuk mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya.

Loading Factor (Outer Loading)

Tahap pengujian Loading Factor pada penelitian ini yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan antara indikator dengan variabel latennya memiliki hubungan yang kuat. Nilai loading factor > 0.60 merupakan hasil output analisis pada evaluasi ini dan dapat dikatakan bahwa semua indikator bersifat valid dan dapat mengukur variabel yang dibentuknya.

Tabel 6. Hasil Nilai Evaluasi Loading Factor

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
X1 (Persepsi Keadilan)	PK1	0.784	Valid
	PK2	0.867	Valid
	PK6	0.712	Valid
	SP1	0.685	Valid
X2 (Sistem Perpajakan)	SP2	0.779	Valid
	SP4	0.617	Valid
	SP5	0.756	Valid
	SP6	0.839	Valid
	SP7	0.720	Valid

	SP8	0.752	Valid
	DK1	0.830	Valid
X3 (Diskriminasi)	DK2	0.834	Valid
	DK3	0.845	Valid
	DK4	0.843	Valid
	PP1	0.885	Valid
Y (Penggelapan Pajak)	PP2	0.927	Valid
	PP3	0.920	Valid
	PP4	0.912	Valid

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai loading factor > 0.60, maka menunjukkan semua indikator bersifat valid dan dapat diukur variabel yang dibentuknya dan hasil tersebut merupakan hasil dari estimasi ulang.

Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) merupakan tahap pengujian selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini dengan menunjukkan bahwa variabel laten dapat memiliki varian indikator yang besar. Semakin besar varian indikator yang terdapat dalam variabel laten, maka semakin besar pula representasi varian indikator dari variabel laten. Dapat dikatakan memenuhi syarat jika nilai AVE yang dihasilkan harus > 0.50 dalam evaluasi Convergent Validity.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Persepsi Keadilan)	0.625
X2 (Sistem Perpajakan)	0.545
X3 (Diskriminasi)	0.703
Y (Penggelapan Pajak)	0.830

Pada Tabel 7 menunjukkan semua variabel valid dikarenakan nilai AVE pada semua variabel > 0.50.

Discriminant Validity

Discriminant Validity merupakan pengukuran dari tahap pengujian selanjutnya pada penelitian ini. Tahap Discriminant Validity pada penelitian ini terdapat 1 tahap untuk evaluasi, yaitu nilai Fornell-Larcker Criterion dan cross loading. Tujuan evaluasi ini untuk mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan antara model laten dan variabel lainnya. Terdapat cara lain untuk menguji Discriminant Validity dengan menggunakan perbandingan akar kuadrat dari AVE dengan nilai korelasi antara konstruk model.

Fornell-Larcker Criterion

Menguji Fornell-Larcker Criterion dengan cara melihat nilai kuadrat dari nilai AVE, dimana nilai tersebut harus lebih besar dari nilai konstruk dengan konstruk lainnya, Cara menguji Fornell-Larcker Criterion dengan melihat korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dah tidak diperbolehkan jika nilai lebih kecil dari korelasi variabel dengan variabel lainnya.

Tabel 8. Nilai Evaluasi Fornell-Larcker Criterion

Variabel	X1 (Persepsi Keadilan)	X2 (Sistem Perpajakan)	X3 (Diskriminasi)	Y (Penggelapan Pajak)
X1 (Persepsi Keadilan)	0.790			
X2 (Sistem Perpajakan)	0.628	0.738		
X3 (Diskriminasi)	-0.239	-0.148	0.838	
Y (Penggelapan Pajak)	-0.352	-0.238	0.682	0.911

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya memiliki nilai lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian Discriminant Validity telah terpenuhi.

Cross Loading

Tahap uji Cross Loading dalam penelitian ini digunakan dengan membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten dengan indikator dari variabel laten lainnya. Jika hubungan antara indikator dari variabel laten lebih besar daripada hubungan dari indikator variabel laten lainnya, maka terbukti bahwa indikator dari variabel laten lebih dapat menentukan ukuran blok secara baik daripada variabel laten lainnya (Haryono, 2016).

Tabel 9. Nilai Evaluasi Cross Loading

Indikator	Persepsi Keadilan	Sistem Perpajakan	Diskriminasi	Penggelapan Pajak
PK1	0.784	0.605	-0.177	-0.193
PK2	0.867	0.532	-0.223	-0.308
PK6	0.712	0.387	-0.160	-0.301
SP1	0.510	0.685	-0.079	-0.171
SP2	0.535	0.779	-0.126	-0.204
SP4	0.431	0.617	0.023	-0.071
SP5	0.358	0.756	-0.167	-0.180
SP6	0.531	0.839	-0.078	-0.155
SP7	0.395	0.720	-0.089	-0.183
SP8	0.495	0.752	-0.161	-0.201
DK1	-0.105	-0.059	0.830	0.558
DK2	-0.194	-0.027	0.834	0.569
DK3	-0.236	-0.231	0.845	0.584
DK4	-0.261	-0.175	0.843	0.575
PP1	-0.344	-0.254	0.603	0.885
PP2	-0.371	-0.184	0.640	0.927
PP3	-0.282	-0.234	0.616	0.920
PP4	-0.283	-0.196	0.626	0.912

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa nilai korelasi indikator variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka dapat dikatakan bahwa indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

Internal Consistency

Internal Consistency pada tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesesuaian instrumen penelitian pada setiap variabel laten. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha merupakan dua evaluasi pada tahap ini untuk mengetahui nilai dari Internal Consistency (Haryono, 2016).

Composite Reliability

Tujuan dari tahap pengujian Composite Reliability pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran nilai reliabilitas dari suatu variabel. Nilai yang harus dihasilkan dari Composite Reliability yaitu harus > dari 0.70. Nilai Composite Reliability dapat diketahui pada software SmartPLS dengan prosedur Path Algorithm.

Tabel 10. Hasil Composite Reliability

Variabel	Nilai Composite Reliability
X1 (Persepsi Keadilan)	0.832
X2 (Sistem Perpajakan)	0.893
X3 (Diskriminasi)	0.904
Y (Penggelapan Pajak)	0.951

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability yang dihasilkan dari masing-masing variabel > 0.70, maka dapat dikatakan semua variabel telah reliabel.

Cronbach's Alpha

Merupakan pengujian Cronbach's Alpha pada penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengukur reliabilitas dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian. Syarat nilai yang harus dihasilkan dari Cronbach's Alpha sebesar > 0.70 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 11. Hasil Cronbach's Alpha

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
X1 (Persepsi Keadilan)	0.701
X2 (Sistem Perpajakan)	0.861
X3 (Diskriminasi)	0.859
Y (Penggelapan Pajak)	0.932

Tabel 11 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan bersifat reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model merupakan tahap yang dilakukan selanjutnya. Pengertian Inner Model adalah model yang menjelaskan pengaruh hubungan antara variabel laten yang dibangun sesuai dengan isi penelitian. Menghitung R-Square, Path Coefficient, Predictive Relevance (Q-Square), dan Goodness of Fit (GoF) merupakan evaluasi yang terdapat pada tahap evaluasi inner model.

R-Square

Tahap pengujian R-Square memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Terdapat kriteria nilai R-Square untuk variabel laten dependen (endogen) adalah 0.75, 0.50, 0.25 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).

Tabel 12. Nilai R-Square

Item	R-Square
Y (Penggelapan Pajak)	0.503

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai R-Square memiliki nilai sebesar 0.503, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi dapat menjelaskan variabel Penggelapan Pajak sebesar 50%

Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan tahap pengujian selanjutnya dalam penelitian ini yang memiliki tujuan untuk memverifikasi model struktural secara keseluruhan. Indeks Goodness of Fit (GoF) memiliki tiga kategori penilaian, yaitu 1) 0,1 untuk nilai GoF rendah, 2) 0,25 untuk nilai GoF medium, dan 3) 0,36 untuk nilai GoF tinggi. Berikut adalah rumus dari Goodness of Fit (GoF) index yaitu:

$$\text{GoF} = \sqrt{(\text{AVE} \times R^2)}$$

$$= \sqrt{(0.676 \times 0.503)}$$

$$= 0.58311919879$$

Keterangan: *AVE* = Nilai rata – rata AVE

R² = Nilai rata – rata R Square

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai GoF adalah 58% yang menunjukkan bahwa model penelitian ini layak untuk digunakan.

Pengujian Hipotesis

Nilai Path Coefficients, T-Statistics dan P-Values dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditentukan pada penelitian ini. Cara untuk melakukannya yaitu dengan mengetahui nilai signifikansi antara variabel. Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui diterima atau ditolakny suatu hipotesis. Jika nilai Path Coefficients > 0 menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh positif, sebaliknya jika nilai Path Coefficients < 0 menunjukkan bahwa hipotesis berpengaruh negatif. Nilai T-Statistics dalam pengujian hipotesis harus menghasilkan nilai > 1,96 dan nilai P-Values dalam pengujian hipotesis harus menghasilkan nilai < 0.05 dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

Berikut hasil uji hipotesis menggunakan prosedur bootstrapping:

Tahap pengujian Path Coefficient dilakukan untuk menguji apakah sebuah variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Terdapat batasan nilai pada pengujian Path Coefficient, yaitu jika nilai Path Coefficient > 0, maka variabel memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika Path Coefficient < 0, maka variabel memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel lainnya.

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis

	Path Coefficients	Prediksi Hipotesa	T Statistics	P Values	Pengaruh
Persepsi Keadilan Penggelapan Pajak →	-0.182	(-)	3.516	0.039	Negatif dan Signifikan
Sistem Perpajakan Penggelapan Pajak →	-0.029	(-)	0.632	0.376	Negatif dan Tidak Signifikan
Diskriminasi Penggelapan Pajak →	0.634	(+)	6.490	0.000	Positif dan Signifikan

Tabel 13 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Path Coefficients pada variabel Persepsi Keadilan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai < 0 , untuk nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Negatif karena nilai Path Coefficients sebesar -0.182 lebih kecil dari 0 dan signifikan karena nilai T-Statistics 3.516 lebih besar dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.039 lebih kecil dari 0.05 .
2. Nilai Path Coefficients pada variabel Sistem Perpajakan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai < 0 , untuk nilai T-Statistics < 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values > 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Tidak berpengaruh signifikan karena nilai T-Statistics 0.632 lebih kecil dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.376 lebih besar dari 0.05 .
3. Nilai Path Coefficients pada variabel Diskriminasi dalam pengujian hipotesis mendapat nilai > 0 , untuk nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Positif karena nilai Path Coefficients sebesar 0.634 lebih besar dari 0 dan signifikan karena nilai T-Statistics 6.490 lebih besar dari 1.96 dan untuk nilai P-Values 0.000 lebih kecil dari 0.05 .

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Hubungan Persepsi Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Nilai Path Coefficients pada variabel Persepsi Keadilan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar -0.182 , maka nilai Path Coefficients < 0 , untuk nilai T-Statistics sebesar 3.516 , maka nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values sebesar 0.039 , maka nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan penelitian oleh (Hasanah & Mutmainah, 2020), yang menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak, artinya semakin adil penerapan perpajakan maka semakin rendah kecenderungan penggelapan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian (Hasanah & Mutmainah, 2020), sesuai dengan penelitian ini.

Pengaruh Hubungan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Nilai Path Coefficients pada variabel Sistem Perpajakan dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar -0.029 , maka nilai Path Coefficients < 0 , untuk nilai T-Statistics sebesar

0.632, maka nilai T-Statistics < 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values sebesar 0.376, maka nilai P-Values > 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan penelitian oleh (Aji, Erawati, & Izliachyra, 2021), yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Kulon Progo mengenai penggelapan pajak, yang artinya sudah baiknya sistem perpajakan yang diterapkan maka semakin rendah kecenderungan penggelapan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian (Aji, Erawati, & Izliachyra, 2021), sesuai dengan penelitian ini.

Pengaruh Hubungan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Nilai Path Coefficients pada variabel Diskriminasi dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.634, maka nilai Path Coefficients > 0 , untuk nilai T-Statistics sebesar 6.490, maka nilai T-Statistics > 1.96 dan selanjutnya untuk nilai P-Values sebesar 0.000, maka nilai P-Values < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan penelitian oleh (Hasanah & Mutmainah, 2020), yang menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak, artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam penerapan perpajakan maka semakin tinggi kecenderungan penggelapan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan penelitian (Hasanah & Mutmainah, 2020), sesuai dengan penelitian ini.

SIMPULAN

Persepsi kadilan pada penggelapan pajak telah memiliki tingkat yang baik sehingga semakin adilnya penerapan perpajakan di Indonesia maka Wajib Pajak beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang tidak etis. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Hasanah & Mutmainah, 2020). Sistem perpajakan pada penggelapan pajak sudah memiliki tingkat yang baik sehingga semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Aji, Erawati, & Izliachyra, 2021). Diskriminasi pada penggelapan pajak telah memiliki tingkat yang baik, Artinya sudah tidak adanya diskriminasi dalam penerapan perpajakan di Indonesia akan tetapi semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Hasanah & Mutmainah, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Y. F., Ramayanti, R., & Rachmawati, N. A. (2023). Processing Purple Sweet Potato Peel as Alternative Material of Textile and Fashion Products with Circular Economic Principles. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 38(3), 277-285.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi AKURAT*, 149.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (1)*, 74.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG. *AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 1 NO, 14*.
- Febrina, F., & Rachmawati, N. A. (2023). Diversity of Book-Tax Conformity in Asean 4: Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(1).
- Fitria, S. M., & Novita, N. (2020). Six Sigma Sebagai Strategi Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Produk. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 1- 14. <https://doi.org/10.18196/jati.030121>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 2.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol. 2*, 33.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0.
- Lastiati, A., Siregar, S. V., & Diyanty, V. (2020). Tax Avoidance and Cost of Debt: Ownership Structure and Corporate Governance. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 28(1).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Maulidian., Puspitawati, Mutiara Dewi., Novita., Ramayanti, Rizka.,Dahlia, Lely., and Purnengsih,lis. (2024). Green Entrepreneurship Incubation Model for Students at Trilogi University Business Incubator: A Literature Review. *E3S Web of Conferences* 483, 01017, 1- 16 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448301017>
- Novita,Novita., & Jannah, Firdatul. (2022), How do fraud diamond and procrastination trigger cheating behavior in online learning during the Covid-19 pandemic?, *The Indonesian Accounting Review*, 12(2), 231 – 246

- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 67.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting and Financial Review*, 2(1): 8-15, 15.
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86-101.
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2014). Pengaruh large positive abnormal book-tax differences terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 1.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145-166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do country characteristics affect the complementary level of financial and tax aggressiveness?. *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1).
- Rachmawati, N. A., Gani, L., & Rossieta, H. (2017). Loyalitas nasabah dan kinerja perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 144-156.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), 161-176.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., & Siregar, S. V. N. P. (2020). Persistensi Laba Antar Level Kompetisi Industri: Studi Empiris pada Perusahaan Amerika Serikat. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1-16.
- Ramayanti, R., Rachmawati, N. A., Azhar, Z., & Azman, N. H. N. (2023). Exploring intention and actual use in digital payments: A systematic review and roadmap for future research. *Computers in Human Behavior Reports*, 100348.
- Sahri, N. A., & Novita. (2019). Kaizen Costing Sebagai Perbaikan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pada E-Commerce. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 18-43.
- Soraya, L. R., & Rachmawati, N. A. (2021). Determinants Of The Amount Of Related Party Transaction: Tax Expense And Institutional Ownership. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 30-39.

Wahyuni, R. S., & Novita, N. (2021). COSO ERM Framework as the Basis of Strategic Planning in Islamic Banking. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1), 21-35.

Zamzami, M., & Novita, N. (2021). Apakah Gemba Kaizen Mampu Meningkatkan Kinerja Nonkeuangan Perguruan Tinggi?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 207-220.